SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);

22. Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2017 tentang Pengelolaan *Smart-Province* Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara atau Dinas yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Data dan Statistik serta Persandian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tim Koordinasi SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Utara yang tetapkan oleh Gubernur dan bertugas melakukan koordinasi dan penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dengan pemerintah daerah masing-masing.
17. *Backup* adalah membuat data atau *file* cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
18. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
19. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di *Data Center* yang memiliki standar keamanan fisik, nonfisik dan infrastuktur.
20. *Command Center* adalah fasilitas ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui *online, offline*, internal maupun eksternal.
21. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
22. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem perangkat lunak.
23. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua instansi/pihak.

24. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas dukungan yang menjamin keberlangsungan layanan data dan informasi pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. *E-office* atau Tata Naskah Dinas Elektronik adalah aplikasi untuk mengelola, me-*review*, membuat dan membagikan tata naskah dinas secara elektronik.
27. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
28. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat Internet.
29. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya.

30. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan, keaslian ketersediaan dan nirsangkal dari informasi.
31. Intranet adalah jaringan private/khusus tidak terhubung ke internet dan hanya digunakan secara internal.
32. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang saling terhubung.
33. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
34. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
35. Layanan bantuan adalah layanan bantuan dalam bidang TIK yang disediakan oleh Dinas untuk semua unsur baik perorangan maupun PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
36. *Media Center* adalah pusat atau sarana pengelola komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi yang digunakan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, serta menampung umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

37. Media sosial adalah media berbasis daring (*online*) yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para pengguna dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
38. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
39. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
40. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
41. *Portal Smart Provinsi* adalah situs *web* yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi dalam lingkup SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.
42. Portal Provinsi adalah situs *web* yang menampilkan informasi pembangunan dan kinerja pemerintah provinsi serta menjadi gerbang utama semua situs perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
43. Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*, SOP) atau kadang disingkat POS, adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya.
44. Rencana Induk SPBE Provinsi Sumatera Utara adalah Dokumen Rencana Pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang merupakan panduan dalam

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan.

45. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
47. *Repository* adalah merupakan sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu Sistem Elektronik yang digunakan untuk menunjang kinerja dari suatu aplikasi program.
48. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
49. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
50. Sistem Absensi elektronik adalah sistem absensi atau pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

51. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
52. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.
53. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
54. Situs *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
55. *Smart Province* adalah konsep pengelolaan Provinsi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi pendukung lainnya.
56. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
57. *E-mail* resmi adalah surat elektronik resmi yang memiliki domain pemerintah provinsi Sumatera Utara.

58. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
59. Teknologi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan perangkat digital.
60. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
61. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
62. *User Interface* adalah serangkai tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan diprogram sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem operasi komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya.
63. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi, satu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dengan aspek manajamen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a. mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis informasi dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan;

b. memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan TIK, baik sebagai unsur pendukung maupun unsur utama yang bernilai kritis dan strategis;
c. sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan SPBE guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan sistem tersebut dalam meningkatkan pelayanan bidang TIK kepada masyarakat;
d. menetapkan dasar hukum penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan SPBE Daerah;
e. pengintegrasian dan sinkronisasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE Daerah; dan
f. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan suatu model SPBE yang terintegrasi dan terinterkoneksi dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah;
b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Induk SPBE Provinsi;
c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi, keterpaduan, dan penyelarasan dalam pendayagunaan SPBE dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan dan layanan publik dalam rangka peningkatan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik;

d. mewujudkan keselarasan dan sinergitas antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah serta sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.
e. mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengimplementasian, pengembangan dan pemeliharaan SPBE.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di Pemerintah Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE;
d. penyelenggara SPBE;
e. percepatan SPBE;
f. pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi SPBE; dan
g. ketentuan sanksi.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan dan tata kelola SPBE, Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan tugas dan fungsi:
a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana, pelayanan Informasi, kinerja operasi dan kewajiban pelayanan universal dari SPBE untuk skala wilayah Provinsi;
b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SPBE untuk cakupan area Pemerintah Provinsi; dan

c. pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan SPBE Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan dan tata kelola SPBE yang meliputi:

a. penyelenggaraan dan penerapan SPBE dalam administrasi Pemerintahan Daerah yang ditujukan kepada Perangkat Daerah secara terinterkoneksi;
b. penyelenggaraan SPBE pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan perizinan yang berlaku dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan keterbukaan informasi dengan fungsi penyediaan dan pengelolaan media dan diseminasi informasi kepada masyarakat;
d. koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan yang universal pada bidang teknologi informasi kepada seluruh Perangkat Daerah;
e. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SPBE sesuai dengan cakupan area di Daerah; dan
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media dalam skala provinsi.

Bagian Ketiga

Koordinasi, Fasilitasi dan Standarisasi

Pasal 8

Koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE bagi Perangkat Daerah meliputi:

a. koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan penyelenggaraan dan tata kelola SPBE secara terintegrasi dan terinterkoneksi; dan

b. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE untuk seluruh lingkup Pemerintah Daerah; dan
c. dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan dan tata kelola SPBE bagi setiap Perangkat Daerah dalam proses diseminasi informasi secara terintegrasi dan terinterkoneksi yang meliputi:
   a. penyelenggaraan informasi oleh Pemerintah Daerah;
   b. standar dalam memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan media swasta;
   c. standar kelayakan penyediaan sarana SPBE yang terkonsolidasi dan terintegrasi;
   d. standar kelayakan pelayanan SPBE;
   e. standar keamanan transaksi elektronik dan keamanan informasi;
   f. standar kebijakan panduan SPBE dan dokumen publik;
   g. standar panduan metode pengembangan SPBE;
   h. standar panduan mutu akses komunikasi informasi dan jangkauan masyarakat; dan
   i. mempublikasikan setiap standar operasional prosedur penggunaan pelayanan masyarakat yang menggunakan sistem informasi teknologi pada tempat pelayanan publik yang dapat dilihat secara visual dan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan dan tata kelola SPBE bagi setiap Perangkat Daerah dalam proses

diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Unsur SPBE

Pasal 10

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Rencana Induk SPBE yang terdiri dari Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;

b. Rencana dan Anggaran SPBE;

c. Proses Bisnis SPBE;

d. Data dan informasi SPBE;

e. Infrastruktur SPBE;

f. Aplikasi SPBE;

g. Keamanan SPBE; dan

h. Layanan SPBE.

Bagian Kelima

Rencana Induk SPBE

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk SPBE dengan berpedoman pada rencana Induk SPBE nasional.

(3) Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

(4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
b. kebijakan dan strategi SPBE;
c. prinsip-prinsip tata kelola SPBE;
d. indikator kinerja utama SPBE;
e. *framework* implementasi Rencana Strategis SPBE; dan
f. *roadmap* dan transition plan serta SPBE *Strategic Plan.*

(5) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada RPJP, RPJM Daerah, *grand design* reformasi birokrasi Daerah dan Rencana Induk SPBE Nasional.

(6) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(7) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.

(8) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 1

Kerangka Pemikiran, Cetak Biru dan Pentahapan

Pasal 12

(1) Kerangka pemikiran (*framework*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e meliputi:
a. kerangka pengembangan SPBE;
b. analisis kondisi saat ini;
c. kesesuaian visi misi Pemerintah Daerah;
d. dasar pengembangan SPBE; dan
e. faktor keberhasilan.

(2) Cetak biru (*blue print*) meliputi:

a. cetak biru Sumber Daya Manusia SPBE Pemerintah Daerah;

b. cetak biru infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;

c. cetak biru arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

d. cetak biru peta SPBE Pemerintah Daerah;

e. cetak biru sistem aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;

f. cetak biru tata kelola SPBE dan GCIO; dan

g. cetak biru kebijakan dan prosedur SPBE.

(3) Pentahapan pengembangan (*roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f terdiri atas:

a. tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan *Data Center*, pengembangan Aplikasi G2G, G2B, G2C, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;

b. tahap II, pembangunan *Command Center* dan *Portal Smart Province*; dan

c. tahap III, terwujudnya Sistem Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Berbasis Elektronik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka pemikiran (*framework*), cetak biru (*blue print*) dan pentahapan pengembangan (*roadmap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Penyusunan dan *Review* Rencana Induk SPBE

Pasal 13

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 14

(1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat di*review* sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
   a. perkembangan teknologi;
   b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
   c. perubahan peta Rencana Induk SPBE Nasional;
   d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. perubahan RPJMD;
   f. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
(2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Tim Koordinasi SPBE berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Berdasarkan persetujuan Gubernur, Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Arsitektur SPBE

Pasal 15

(1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur dalam Rencana Induk SPBE.
(3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4) *Review* arsitektur SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(5) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;

c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), atau

d. perubahan RPJMD.

(6) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh

Peta Rencana SPBE

Pasal 16

(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD dan Rencana Strategis.

(2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang aparatur negara.

(5) *Review* Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(6) *Review* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;

c. perubahan Arsitektur SPBE; atau

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

(7) *Review* Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan

Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 17

(1) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman kepada Rencana Induk SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah.
(2) Rencana dan anggaran SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 18

(1) Rencana dan anggaran SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
(2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
(3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

(1) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2) Belanja untuk SPBE yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

(3) Perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan *review* dan memberikan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kesembilan

Proses Bisnis SPBE

Pasal 20

(1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

(2) Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

(4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tata laksana dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(5) Proses Bisnis SPBE Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Data dan Informasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengelola data dan informasi yang digunakan dalam proses pembangunan daerah dan untuk kebutuhan layanan informasi publik.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari perangkat daerah dan sumber lainnya yang terpercaya serta dikelola melalui sistem elektronik terintegrasi pada pusat data elektronik terpadu Pemerintah Daerah.

(3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan mengelola Basis Data sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem elektronik Perangkat Daerah.

(5) Data dan Informasi Elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan.

(6) Basis Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya yang dikelola oleh Dinas.

(7) Dinas mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Pengelolaan

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan input, proses, dan output data.

(3) Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.

(4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.

(5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

(6) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.

(7) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

(8) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menetapkan standar keamanan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, melalui:

a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;

b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;

c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;

d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan

e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.

(10) Daftar data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:

a. basis data;

b. *file* digital;

c. kode sumber; dan

d. dokumen SPBE.

(11) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi:

a. publik; dan

b. nonpublik.

Paragraf 3

Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 23

(1) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.

(2) Data dan informasi hasil pengolahan data dapat dipublikasikan, selain yang dikecualikan menurut undang-undang.

Paragraf 4

Keabsahan

Pasal 24

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.

(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.

(4) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
   a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
   b. standarisasi manajemen jaringan; dan
   c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.

(5) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset Infrastruktur SPBE dari SPBE kepada Gubernur dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Infrastruktur SPBE.

(6) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.

(7) Perangkat Daerah dapat melakukan pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

(8) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat Sistem Informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

(9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.

Paragraf 2

Jenis-Jenis Infrastruktur SPBE

Pasal 26

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

a. pusat data elektronik terintegrasi (*Data Center*);
b. pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*);
c. jaringan intra Perangkat Daerah;
d. perangkat keras;
e. internet dan *bandwith*;
f. IP Publik dan IP Privat;
g. *repository* data/informasi;
h. keamanan informasi;
i. sistem penghubung layanan pemerintah (*government service bus*).
j. *local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*);
k. perangkat *end user* (*laptop, desktop* dan alat cetak);
l. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
m. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.

(2) Adapun jenis infrastruktur yang dibangun dan dikelola oleh Dinas, meliputi:

a. pusat data elektronik terintegrasi (*Data Center*);
b. pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*);
c. jaringan intra Perangkat Daerah;
d. perangkat keras;
e. internet dan *bandwith*;
f. IP Publik dan IP Privat;
g. *repository* data/informasi;
h. keamanan informasi; dan
i. sistem penghubung layanan pemerintah.

(3) Adapun jenis-jenis Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya:

a. *local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*);

b. perangkat *end user* (*laptop, desktop* dan alat cetak);

c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan

d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.

(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.

(5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Perangkat Daerah.

(6) Pusat data elektronik terintegrasi (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai tempat untuk menempatkan seluruh aplikasi dan basis data.

(7) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai jaringan tertutup yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

(8) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan seluruh perangkat keras atau hardware yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPBE.

(9) Internet dan *bandwith* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jaringan berbasis internet dengan bandwith tertentu yang digunakan dalam pengelolaan SPBE.

(10) IP Publik dan IP Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagai sistem pengalamatan dari seluruh perangkat yang ada agar terkoneksi dan terintegrasi satu sama lain yang digunakan oleh dalam pengelolaan SPBE.

(11) *Repository data*/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebagai sistem *back up data* yang dilakukan dari seluruh Piranti Lunak (Aplikasi).

(12) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sebagai sistem yang digunakan untuk mengamankan seluruh sistem informasi yang mendukung kerja dari SPBE.

(13) Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

(14) *Local area network* (kabel, *switch hub* dan *wifi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jaringan lokal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menghubungkan antar ruangan atau gedung yang berada dalam pengelolaan masing-masing Perangkat Daerah.

(15) Perangkat *end user* (*laptop, desktop* dan alat cetak) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perangkat *hardware* yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam aktivitas sehari-hari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah.

(16) *Bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pengadaan *bandwith* internet yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah.

(17) Keamanan informasi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan sistem yang digunakan untuk mengamankan seluruh sistem informasi yang mendukung kerja dari SPBE di tingkat Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*)

Pasal 27

(1) Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
   a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
   b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi; dan
   c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
(2) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
(3) Dinas membuat mekanisme pengelolaan Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
(4) Dinas harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas.
(5) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang Pusat Data Elektronik Terintegrasi (*Data Center*).
(6) Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD Provinsi.

Paragraf 4

Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*)

Pasal 28

(1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data *(Data Center)* Terpadu, Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana *(Disaster Recovery Center)* atau menggunakan Pusat Pemulihan Bencana *(Disaster Recovery Center)* yang sudah ada.
(2) Pemerintah Daerah memastikan keberlangsungan DRC;

(3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Dinas bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran dan pengawasan terhadap penggunaan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pusat Pemulihan Bencana *(Disaster Recovery Center)* harus berada pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data *(Data Center)* Terpadu dan bukan daerah rawan bencana, namun tetap dalam wilayah hukum Provinsi.

(6) Pemilihan penyediaan atau penggunaan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) harus berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kelangsungan bisnis *(bussines continues plan)* yang disusun oleh Dinas dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas.

(7) Pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) harus sesuai standar manajemen risiko, rencana kelangsungan bisnis (*bussines continues plan*) dan perencanaan pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).

Paragraf 5

Jaringan Intra Perangkat Daerah

Pasal 29

(1) Jaringan Intra Perangkat Daerah adalah jaringan Sistem Elektronik yang digunakan dalam lingkungan Perangkat Daerah.

(2) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman dan handal

sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.

(3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

(4) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah.

(5) Dinas membuat mekanisme pengelolaan jaringan.

(6) Setiap Perangkat Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

(7) Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD Provinsi.

Paragraf 6

Internet dan *Bandwith*

Pasal 30

(1) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh Perangkat Daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, IP Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah.

(2) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs *website* yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.

(3) Untuk memfasilitasi akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib berlangganan *bandwith* internet secara terpusat untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas

Metodologi dan Prosedur

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

(1) Pembangunan sistem elektronik Piranti Lunak (Aplikasi) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC).

(2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:

a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;

b. penyusunan desain detail dan teknikal Piranti Lunak (Aplikasi), termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam Piranti Lunak (Aplikasi) akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);

c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*source code*);

d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas *system*;

e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada Piranti Lunak (Aplikasi);

f. manajemen perubahan persyaratan /kebutuhan;

g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*); dan

h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:

1. unit testing;

2. penetration testing;

3. system testing;

4. integration testing;

5. *User Acceptance Test (UAT);*
6. *instalasi dan akreditasi.*

(3) Dinas dan/atau Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antarPiranti Lunak (Aplikasi) dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas dan/atau Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi:
a. diagram;
b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
c. struktur basis data dan relasinya;
d. diagram alir data;
e. *user interface* dan alurnya;
f. spesifikasi teknis aplikasi;
g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan *user*; dan
h. penerapan keamanan sistem.

(5) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem SPLPD untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.

(2) Dalam melaksanakan penerapan SPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi SPLPD.

(3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Syarat dan Jenis Sistem Elektronik

Pasal 33

(1) Piranti Lunak (Aplikasi) dari SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE Piranti Lunak (Aplikasi) dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

(2) Piranti Lunak (Aplikasi) umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, disediakan oleh Dinas.

(3) Piranti Lunak (Aplikasi) khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah atau berupa Piranti Lunak (Aplikasi) yang dikembangkan oleh instansi vertikal terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.

(4) Piranti Lunak (Aplikasi) yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat terbuka.

(5) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source)* yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

(6) Hak cipta dan kode sumber atas Piranti Lunak (Aplikasi) Umum dan Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.

(7) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Piranti Lunak (Aplikasi) Umum dan Piranti Lunak (Aplikasi) Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemerintah Daerah dapat dikecualikan dalam penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a, dengan syarat:

a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
b. ada kajian *cost and benefit*;
c. standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB;
d. ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo; dan
e. disimpan pada *repository* Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE.

Paragraf 3

Proses Pembangunan dan Pengembangan Sistem Elektronik

Pasal 34

(1) Pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Provinsi, kesesuaian dengan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang dilayani, kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, dan/atau tingkat kompetensi sumber daya manusia;
b. berkoordinasi dengan Pengelola SPBE;
c. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
d. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);
e. kemandirian Perangkat Daerah dalam arti

ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain;

f. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya;

g. memenuhi standar keamanan informasi;

h. mengutamakan model pengembangan aplikasi kode sumber terbuka *(open source);*

i. melengkapi berbagai dokumentasi yang mempermudah pengoperasian dan pengembangan lebih lanjut, seperti: petunjuk penggunaan, laporan hasil analisis dan perancangan sistem dan sejenisnya; dan

j. hak cipta atas Piranti Lunak (Aplikasi) SPBE yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan diregistrasi serta disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Pengelola SPBE.

(2) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Piranti Lunak (Aplikasi) harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas.

(3) Perangkat Daerah yang tidak melalui koordinasi dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang meliputi:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

Paragraf 4

Domain dan Subdomain

Pasal 35

(1) Penggunaan Domain dan Subdomain dikelola dan diatur oleh Dinas.

(2) Domain digunakan untuk situs *Website* Pemerintah Daerah.

(3) Sub domain digunakan untuk situs *website* dan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Perangkat Daerah.

(4) Perangkat Daerah bermohon kepada Dinas untuk penggunaan sub-sub domain yang dibutuhkan.

Paragraf 5

Situs *Website* dan Media Sosial

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah memiliki Situs *Website* yang berfungsi sebagai Portal Provinsi untuk memudahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh Piranti Lunak (Aplikasi) yang berbasis *website* dari SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola situs *website* yang menggunakan nama subdomain resmi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Situs *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
   a. Profil Provinsi Sumatera Utara;
   b. Profil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
   c. Berita tentang dan oleh Provinsi Sumatera Utara;
   d. Tautan ke semua Piranti Lunak (Aplikasi) yang berbasis *website* dari SPBE yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah;
   e. Tautan ke semua Piranti Lunak (Aplikasi) yang berbasis *website* dari SPBE Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara; dan
   f. Tautan ke instansi terkait lainnya.

(4) Situs *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut:
   a. profil Perangkat Daerah;
   b. berita tentang dan oleh Perangkat Daerah;
   c. agenda kegiatan;
   d. hasil evaluasi diri dan laporan-laporan Perangkat Daerah;

e. interaksi dan/atau transaksi pelayanan terhadap anggota masyarakat, pelaku usaha, dan pegawai pemerintah;
f. tautan ke situs *website* Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
g. tautan ke situs *website* instansi dan organisasi terkait lainnya.

(5) Situs *Website* resmi pemerintahan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.

(6) Situs *Website* Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola SPBE dan Situs *Website* Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(7) Situs *Website* perangkat daerah harus menyediakan data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.

Pasal 37

(1) Media Sosial resmi pemerintahan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.

(2) Media Sosial Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola SPBE, sementara Media Sosial Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(3) Media Sosial perangkat daerah harus menyediakan konten data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.

(5) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan Media Sosial resmi pemerintahan, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs *website* Pemerintah Daerah dapat dialokasikan pada anggaran Dinas.

(2) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs *website* Perangkat Daerah dapat dialokasikan pada anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Surat Elektronik

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola alamat surat elektronik resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dinas mengatur dan mengelola pembagian dan penamaan dari surat elektronik yang digunakan di seluruh Pemerintahan Daerah.

(3) Surat Elektronik resmi pemerintahan hanya digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah.

(4) Surat Elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola SPBE dan Surat Elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(5) Perangkat Daerah mengusulkan penamaan dan kebutuhan penggunaan surat elektronik kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

E-Office

Pasal 40

(1) Seluruh Perangkat Daerah diharuskan menggunakan tata persuratan *e-office* Pemerintah Daerah.

(2) Tata persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh Dinas.

(3) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas.

Paragraf 8

Sistem Absensi Elektronik

Pasal 41

(1) Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menggunakan sistem absensi elektronik yang terintegrasi sehingga pemantauan kehadiran dapat dilakukan pada semua tingkatan manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(2) Piranti Lunak (Aplikasi) dan basis data sistem absensi elektronik dijalankan pada:

a. pusat data Pemerintah Provinsi;

b. Piranti Lunak (Aplikasi) dipelihara oleh Dinas; dan

c. basis data dipelihara oleh Badan Kepegawaian Daerah.

(3) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan pada anggaran Dinas.

Paragraf 9

Pengamanan dan Audit dari Sistem Elektronik

Pasal 42

(1) Sistem pengamanan Piranti Lunak (Aplikasi) memuat hak akses penggunaan Piranti Lunak (Aplikasi) dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
(2) Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan Piranti Lunak (Aplikasi) umum.
(3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi Piranti Lunak (Aplikasi) yang digunakan oleh Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 10

Pola dan Tatacara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 43

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi).
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) setelah berkoordinasi dengan Dinas.
(3) Pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
(4) Pihak Ketiga yang membangun dan mengembangkan Piranti Lunak (Aplikasi) wajib menyampaikan *prototype* model pengembangan UI/UX atau desain antar muka di awal sebelum memulai pemrograman proses bisnis.
(5) Dokumentasi Teknis Aplikasi yang meliputi *prototype* model pengembangan UI/UX atau desain antar muka, Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual

Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.

(6) Pembangunan dan pengembangan Piranti Lunak (Aplikasi) yang berasal dari APBD Provinsi, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi menjadi milik Pemerintah Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola dan Tatacara Kerjasama dengan Pihak Ketiga ini akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Keamanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah memperhatikan aspek keamanan pada seluruh unsur SPBE secara terpadu.

(2) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan :

a. kerahasiaan (*confidentiality*);

b. keutuhan (*integrity*);

c. keaslian (*authentication*);

d. ketersediaan (*availability*); dan

e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*).

(3) Unsur yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana induk;

b. arsitektur;

c. peta rencana;

d. rencana dan anggaran;

e. proses bisnis

f. data dan informasi;

g. infrastruktur;

h. aplikasi; dan

i. layanan.

(4) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001 atau Standar sejenis yang terbaru.

(5) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN.

(6) Perangkat Daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori:

a. data dan/atau Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. data dan/atau informasi berklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) *Prototype* pengembangan UI/UX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi.

(8) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 45

(1) Dinas melaksanakan keamananan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas meliputi:

a. untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:

1. metode *scripting* piranti lunak yang aman;
2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan

3. pengaturan keamanan *database* yang tepat.

b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:

1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
3. *Intrusion Detection System/Intrution-Prevention Systems* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan *monitoring* atas aktivitas di dalam jaringan; dan
5. *log processor and analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.

a) untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;

b) *assessment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan

c) penyusunan IT *Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

(3) Dinas bersama dengan Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:

a. menjaga kerahasiaan informasi;

b. menjaga keutuhan informasi; dan

c. menjaga ketersediaan informasi.

(4) Menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
   a. penetapan klasifikasi informasi;
   b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
   c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
   d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.

(5) Menjaga keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
   a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
   b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.

(6) Menjaga ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
   a. penyediaan *backup* informasi;
   b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
   c. penyediaan *backup* infrastruktur.

Bagian Keempatbelas

Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 46

(1) Layanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
   a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
   b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah.

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

(4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

(5) Pemerintah Daerah dalam menerapkan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 47

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan penggunaan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 48

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,

perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

(3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan SPBE terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.

(2) SPBE terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Gubernur.

(3) Mudah diakses masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap saat harus dapat diperoleh dan diakses masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.

(4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:

a. profil penyelenggara;
b. profil pelaksana;
c. standar pelayanan;
d. standar operasional prosedur;
e. maklumat pelayanan;
f. pengelolaan pengaduan; dan
g. penilaian kinerja.

(5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.

(3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. manajemen layanan SPBE;
b. manajemen layanan bantuan SPBE;
c. manajemen Piranti Lunak (Aplikasi);
d. manajemen infrastruktur data;
e. manajemen infrastruktur komunikasi data;
f. manajemen data sistem elektronik;
g. manajemen layanan Surat Elektronik;
h. manejemen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
i. manajemen sumber daya manusia SPBE;
j. manajemen Kerjasama dan Layanan Dengan Pihak Ketiga;
k. manajemen risiko dan keberlangsungan bisnis SPBE;
l. manajemen keamanan informasi;
m. manajemen aset SPBE;

n. manajemen perubahan;
o. manajemen pengetahuan; dan
p. manajemen pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kesatu
Manajemen Layanan SPBE
Pasal 51

(1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan SPBE bertanggung jawab atas penyusunan dan *update* katalog layanan SPBE, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan SPBE.
(2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas atas layanan-layanan SPBE yang kritikal untuk ditetapkan.
(3) Layanan SPBE harus menetapkan SLA sebagai sebuah *reguirement* atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
(4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan SPBE kritikal tersebut meliputi:
    a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan SPBE yang diterima oleh konsumen;
    b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
    c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.
(5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Tim Koordinasi SPBE memberikan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 52

(1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan SPBE wajib membuat standar operasional prosedur.

(2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan SPBE sebagai alat bantu utama.

(4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. definisi layanan;

b. kebijakan layanan;

c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;

d. pengelolaan permintaan layanan;

e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan

f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Pasal 53

(1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kedua

Manajemen Layanan Bantuan SPBE

Pasal 54

(1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi, Dinas

berkewajiban memberikan layanan dan bantuan kepada semua Perangkat Daerah.

(2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dalam hal:
   a. pengembangan sistem dan aplikasi;
   b. pemeliharaan basis data;
   c. pemeliharaan jaringan dan infastruktur; dan
   d. pelatihan pengguna dan peningkatan SDM.

(3) Untuk mendukung pengoperasian semua aktivitas berkaitan dengan SPBE, Dinas menyediakan layanan bantuan/*help desk* yang dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Bagian Ketiga

Manajemen Piranti Lunak (Aplikasi)

Pasal 55

(1) Setiap pengoperasian Piranti Lunak (Aplikasi) harus mengikuti standar teknis dan pengembangan Sistem Informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(2) Setiap Piranti Lunak (Aplikasi) harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.

(3) Setiap kode sumber Piranti Lunak (Aplikasi) harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.

(4) Setiap pengoperasian Piranti Lunak (Aplikasi) harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
   a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan dalam SDLC;
   b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
   c. materi transfer pengetahuan dan materi *training*.

(5) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan Piranti Lunak (Aplikasi) dalam lingkup kerjanya masing kepada Gubernur melalui Dinas.